

IZIN PRODUKSI BENIH BINA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.
2.	Persyaratan	<p>Kondisi harus punya izin jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap; Memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); atau Hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah). <p>Syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan); Surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perseorangan); KTP pemilik atau Penanggungjawab perusahaan; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rencana kerja dan benih yang akan diproduksi; Fotocopy surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan Rekomendasi sebagai Produsen Benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
3.	Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Penohon] --> B[Pendaftaran & Pemeriksaan Berkas] B --> C[Pemeriksaan Lokasi] C --> D[BAP & Rekomendasi] D --> E[Proses & Penetapan SK/Izin] E --> F[Pengambilan SK/Izin] F --> A </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 hari kerja
5.	Produk pelayanan	IZIN PRODUKSI BENIH BINA
6.	Sarana dan prasarana	<p>a. Sarana dan prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang tunggu yang representatif Tempat parkir Mobil dan sepeda motor dinas Almari dokumen Rak arsip Meja Kursi Pesawat telepon Komputer dan printer Alat tulis kantor Kotak saran. Toilet umum <p>b. Fasilitas Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan informasi Koran/bahan bacaan Pesawat Televisi Water dispenser Area bebas asap rokok

		<p>6) Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) 7) CCTV Ket: Sarana prasarana dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
7.	Kompetensi sumber daya manusia	<p>a. Kepala Dinas b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan c. Kepala Seksi Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian d. Petugas Layanan Informasi e. Petugas Penomoran f. Petugas Pengambilan Izin g. Petugas Lapangan h. Petugas Pemroses Izin i. Petugas Pengarsip dokumen</p>
8.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : 1) Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi 2) Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 3) E-mail : dpmpptspekyapen@gmail.com 4) Telepon/Hp-(sms) : 081247464400, Fax : (0983) 31050 5) Kotak saran/pengaduan. 6) Formulir survey IKM.</p> <p>b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Cek administrasi; 2) Cek lapangan; 3) Koordinasi internal /eksternal; 4) Koordinasi instansi terkait.</p> <p>c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</p>
10.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah personil yang menangani sebanyak 3 (tiga) orang. Keterangan: personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lainnya.</p>
11.	Jaminan pelayanan	<p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Adanya jaminan bebas dari Praktik KKN. c. Pelayanan cepat, mudah, transparan dan pasti.</p>
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: 1) Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. 2) Pengumpulan dan pengolahan data. 3) Analisa data dan evaluasi. 4) Tindak lanjut hasil evaluasi. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>
13.	Masa berlaku Izin	berlaku selama Produsen Benih masih operasional dalam melakukan usaha produksi Benih Bina
14.	Waktu pelayanan	<p>🚩 Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIT 🚩 Jumat : 08.00 – 12.00 WIT; 14.00 – 15.00 WIT</p>
15.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
16.	Lain-lain	-